

## BUPATI PURBALINGGA ALOKASIKAN Rp3,7 MILIAR UNTUK HONOR KETUA RT DI KABUPATEN PURBALINGGA



**Sumber Gambar:**

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/06/03/2941962961.jpeg>

### **Isi Berita:**

SERAYUNews-Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 miliar di tahun 2024 untuk honor seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 5.125 orang. Rencananya tahun ini ketua RT juga mulai mendapatkan tambahan honor.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (PKRT) Kabupaten Purbalingga masa bakti 2024-2029, di Pendapa Dipokusumo, Minggu (2/6/2024).

“Saya berpesan agar organisasi yang mewadahi 5.125 Ketua RT di Purbalingga ini bisa sinergis dengan pemerintah desanya masing-masing. Tugas mereka adalah membantu Kepala Desa mengayomi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Selain itu, PKRT juga perlu sinergis dengan Pemkab Purbalingga, membantu program-program Pemkab Purbalingga. Sehingga, apa yang jadi aspirasinya akan diperjuangkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tiwi juga meminta kepada dinas terkait untuk mengagendakan peningkatan kapasitas guna peningkatan layanan para Ketua RT agar lebih baik.

“Nantinya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dengan narasumber-narasumber yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ada dari Dinpermasdes, kemudian nanti ada Tenaga

Ahli Hukum Pemkab Purbalingga. Sehingga nanti bapak/ibu Ketua RT akan semakin paham tupoksinya, posisinya dalam pemerintahan. Tahu juga apa yang perlu dilakukan dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Melalui peningkatan kapasitas ini pula seluruh Ketua RT di Purbalingga memiliki pemahaman yang sama. Peningkatan kapasitas bagi para Ketua RT ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Pengukuhan Pengurus PKRT di tiap kecamatan.

“Nanti juga disinkronkan dengan program Kesbangpol terkait dengan persiapan Pilkada yang akan dilaksanakan di Tanggal 27 November 2024. Sehingga nantinya bapak/ibu RT bisa memberikan sosialisasi kepada warganya bahwa sebentar lagi akan diselenggarakan Pilkada agar mereka menggunakan hak pilihnya,” katanya lagi.

### **Koneksi**

Ketua PKRT Kabupaten Purbalingga, Parimin berharap pengukuhan pengurus ini menjadi momentum bangkitnya peran Ketua RT di Purbalingga. Ia mengakui, semenjak didirikannya paguyuban di antara para Ketua RT ini, eksistensinya semakin terlihat. Bahkan terjalin koneksi dengan pemerintah mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

“Mudah-mudahan PKRT kali ini lebih solid, bisa lebih semangat dengan dukungan penuh dari Ibu bupati,” imbuhnya. (Joko Santoso)

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/bupati-tiwi-alokasikan-rp37-m-untuk-honor-ketua-rt-di-kabupaten-purbalingga>, “Bupati Tiwi Alokasikan Rp3,7 M untuk Honor Ketua RT di Kabupaten Purbalingga”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738167004/wow-honor-ketua-rt-se-purbalingga-tembus-rp-37-milyar-per-tahun>, “Wow! Honor Ketua RT se Purbalingga Tembus Rp 3,7 Milyar Per Tahun”, tanggal 3 Juni 2024.
3. <https://www.instagram.com/serayunewscom/reel/C7vxxGRpZ67/>, “emkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,7 miliar di tahun 2024 untuk honor seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 5.125 orang”, tanggal 3 Juni 2024.

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Belanja hibah
    - a. Pemerintah pusat
    - b. Pemerintah daerah lainnya
    - c. BUMN
    - d. BUMD
    - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*